



**P U T U S A N**  
Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXX  
Pangkat, NRP : XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, Tanggal Lahir : XXX  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : XXX

Terdakwa tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya** tersebut di atas:

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/142/K/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar tanda terima deposit No.XXX dari Hotel SWK 95 Jl. Siwalan kerto No.95 Surabaya tanggal 27 Februari 2022 atas nama Sdri. XXX;
- b) 1 (satu), lembar daftar tamu Hotel SWK 95 Jl. Siwalan kerto No.95 Surabaya hari Minggu tanggal 27 Februari 2022;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023*



- c) 1 (satu) lembar cetak pemesanan kamar Hotel SWK 95 Jl. Siwalan kerto No.95 Surabaya tanggal 27 Februari 2022 atas nama Sdri XXX;
- d) 1 (satu) lembar hasil cetak Konfirmasi Pemesanan Kamar Hotel SWK 95 ah. XXX melalui akun tiket.com tanggal 27 Februari 2022;
- e) 1 (satu) lembar hasil cetak pembayaran transfer antar Bank melalui Bank BCA sejumlah Rp. 133.237,50 melalui akun tiket.com tanggal 27 Februari 2022;
- f) 1 (satu) lembar hasil cetak Pemesanan Kamar Hotel Life Emerald an. XXX tanggal 23 Januari 2022;
- g) 1 (satu) lembar hasil cetak Konfirmasi Pemesanan Kamar Hotel Life Emerald an. XXX tanggal 23 Januari 2022;
- h) 1 (satu) lembar hasil cetak pembayaran transfer antar Bank melalui Bank BCA sejumlah Rp. 146.624,36 melalui akun tiket.com tanggal 23 Februari 2022;
- i) 1 (satu) lembar hasil cetak Pemesanan Kamar Hotel 88 Embong Kenongo an. XXX tanggal 2 Oktober 2021;
- j) 1 (satu) lembar hasil cetak Konfirmasi Pemesanan Kamar Hotel 88 Embong Kenongo Surabaya an. XXX melalui akun tiket.com tanggal 2 Oktober 2021;
- k) 1 (satu) lembar hasil cetak pembayaran transfer antar Bank melalui Bank BCA sejumlah Rp. 236.980,00 melalui akun tiket.com tanggal 2 Oktober 2021;
- l) 1 (satu) lembar surat pembelian Kalung Emas dengan Liontin warna hijau seberat 3,290 gram dari Toko Emas Pojok tanggal 12 Agustus 2021 an. XXX;
- m) 1 (satu) buah Cincin Emas polos seberat 2,650 gram;
- n) 1 (satu) lembar surat pembelian Cincin Emas polos seberat 2,650 gram dari Toko Wahyu Redjo tanggal 23 Januari 2022 an. XXX;
- o) 1 (satu) lembar surat pembelian Cincin Emas polos seberat 1 gram dari Toko Wahyu Redjo tanggal 23 Januari 2022 an. XXX;
- p) 2 (dua) lembar hasil cetak foto prewedding Sdri. XXX dengan XXX;
- q) 5 (lima) lembar hasil cetak percakapan melalui akun Whatsapp antara Sdri XXX dengan XXX XXX tanggal 22 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Kalung Emas dengan Liontin warna hijau seberat 3,290 gram;
- b) 1 (satu) buah Cincin Emas polos seberat 2,650 gram.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Membaca;

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXX, XXX NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Kalung Emas dengan Liontin warna hijau seberat 3,290 gram;

- b) 1 (satu) buah Cincin Emas polos seberat 2,650 gram.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. XXX).

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar tanda terima deposit No.XXX dari Hotel SWK 95 Jl. Siwalan kerto No.95 Surabaya tanggal 27 Februari 2022 atas nama Sdri. XXX;

- b) 1 (satu), lembar daftar tamu Hotel SWK 95 Jl. Siwalan kerto No.95 Surabaya hari Minggu tanggal 27 Februari 2022;

- c) 1 (satu) lembar cetak pemesanan kamar Hotel SWK 95 Jl. Siwalan kerto No.95 Surabaya tanggal 27 Februari 2022 atas nama Sdri XXX;

- d) 1 (satu) lembar hasil cetak Konfirmasi Pemesanan Kamar Hotel SWK 95 ah. XXX melalui akun tiket.com tanggal 27 Februari 2022;

- e) 1 (satu) lembar hasil cetak pembayaran transfer antar Bank melalui Bank BCA sejumlah Rp. 133.237,50 melalui akun tiket.com tanggal 27 Februari 2022;

- f) 1 (satu) lembar hasil cetak Pemesanan Kamar Hotel Life Emerald an. XXX tanggal 23 Januari 2022;

- g) 1 (satu) lembar hasil cetak Konfirmasi Pemesanan Kamar Hotel Life Emerald an. XXX tanggal 23 Januari 2022;

- h) 1 (satu) lembar hasil cetak pembayaran transfer antar Bank melalui Bank BCA sejumlah Rp. 146.624,36 melalui akun tiket.com tanggal 23 Februari 2022;

- i) 1 (satu) lembar hasil cetak Pemesanan Kamar Hotel 88 Embong Kenongo an. XXX tanggal 2 Oktober 2021;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) 1 (satu) lembar hasil cetak Konfirmasi Pemesanan Kamar Hotel 88 Embong Kenongo Surabaya an. XXX melalui akun tiket.com tanggal 2 Oktober 2021;
- k) 1 (satu) lembar hasil cetak pembayaran transfer antar Bank melalui Bank BCA sejumlah Rp. 236.980,00 melalui akun tiket.com tanggal 2 Oktober 2021;
- l) 1 (satu) lembar surat pembelian Kalung Emas dengan Liontin warna hijau seberat 3,290 gram dari Toko Emas Pojok tanggal 12 Agustus 2021 an. XXX;
- m) 1 (satu) buah Cincin Emas polos seberat 2,650 gram;
- n) 1 (satu) lembar surat pembelian Cincin Emas polos seberat 2,650 gram dari Toko Wahyu Redjo tanggal 23 Januari 2022 an. XXX;
- o) 1 (satu) lembar surat pembelian Cincin Emas polos seberat 1 gram dari Toko Wahyu Redjo tanggal 23 Januari 2022 an. XXX;
- p) 2 (dua) lembar hasil cetak foto prewedding Sdri. XXX dengan XXX Abdul XXX;
- q) 5 (lima) lembar hasil cetak percakapan melalui akun Whatsapp antara Sdri XXX dengan XXX Abdul XXX tanggal 22 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/154-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 5 Januari 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 22 Desember 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan putusan Majelis Hakim atas terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun dalam hal pemedanaannya Oditur Militer tidak sependapat karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya pihak keluarga Saksi-1 Sdri. XXX selaku Korban;
- 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menguraikan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa di mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023*



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam amarnya menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa yaitu penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara tersebut dengan pertimbangan sangat Subjektif demi kepentingan Terdakwa dan korban dengan berjanji akan menikahi Saksi-1 Sdri. XXX, namun dengan berjalannya waktu sampai dengan saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janjinya kepada Saksi-1 yang disampaikan Terdakwa di depan persidangan yang berjanji akan menikahi Saksi-1, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 menjadi malu di mata masyarakat dan dapat merusak masa depan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 masih mengharapkan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya;

4. Bahwa menurut Oditur Militer, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut khususnya di Kesatuan Terdakwa dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pidana yang lebih setimpal dengan perbuatannya dan berkeadilan bagi keluarga korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/ 2022 tanggal 15 Desember 2022 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai rasa keadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang memandang bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara Aquo belum menunjukkan rasa keadilan apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian tindak pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/ 2022 tanggal 15 Desember 2022.
3. Bahwa mengenai Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Oditur Militer, bahwa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan adalah subjektif, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan berupaya menjatuhkan putusan yang Objektif yang sesuai dengan kesalahan dan kualitas perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo dilakukan karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 namun sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan, Terdakwa belum menikah dengan Saksi-1.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa baik yang menyangkut perbuatan Terdakwa yang melakukan pesetubuhan dengan Saksi-1 sejak Terdakwa menemui Saksi-1 pada tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya tanggal 9 September 2020 melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 30 Oktober 2020 sebanyak 2 (dua)

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023*



kali, pada tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) kali, tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 27 Februari 2022 sebanyak 2 (dua) kali, dan juga tanggal 2 Oktober 2021 di Solaria Plaza Surabaya, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah tegang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, bahkan Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat foto praweding sebagaimana dalam barang bukti perkara Terdakwa.

5. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, memori banding Oditur Militer tersebut dapat diterima dan akan pertimbangan lebih lanjut dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata A di Korem Kupang NTT, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditempatkan di Brigif Para Raider 18/SEY, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus dilantik dengan pangkat XXX kemudian kembali ke Brigif Para Raider 18/SEY, selanjutnya di tempatkan di Kodim 1604 Wajo Kodam XIV/Hasanuddin sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat XXX NRP ;
2. Bahwa benar menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Toddopuli selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: XXX/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abdul XXX, NRP dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat XXX, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodam XIV Hasanuddin;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai Warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023*





jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 di R.S. Al-Irsyad Surabaya Jl. KH. Mansur No. 210-214 Nyamplungan Surabaya untuk berkenalan secara langsung bertemu;

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di Mc Donalds Jl. Basuki Rahmat sekira bulan September 2020, dan di rumah makan tersebut Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-1 dan ingin melanjutkan hubungan ke Pernikahan, namun Saksi-1 pada saat itu hanya diam dan tidak memberi jawaban;

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 Sdri. XXX di R.S. Al-Irsyad, kemudian Terdakwa mengajak makan di sekitar Rumah Sakit dan meminta Saksi-1 untuk memesan penginapan lewat aplikasi *Reddoors* di HP Saksi-1 karena ingin bermalam di Surabaya serta meminta ditemani Saksi-1 Sdri. XXX;

8. Bahwa benar Saksi-1 jawab "Saksi-1 mau menemani asal fasilitas 2 kamar di apartemen Grand City tersebut" kemudian Terdakwa mengatakan "iya tidak apa" selanjutnya Saksi-1 memesan 2 kamar tidur di Apartemen Near Grand City Jl. Kalisari I No. 1 Surabaya;

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju Apartemen, sesampainya di Appartemen Saksi-1 langsung masuk ke kamar tidur yang sudah Saksi-1 pilih sedangkan Terdakwa di ruang tamu menonton televisi;

10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa masuk kamar Saksi-1 langsung memegang kedua tangan Saksi-1 dan langsung menciumi bibir dan pipi Saksi-1 Sdri. XXX, kemudian Saksi-1 terbangun dan berontak sambil berkata "Kamu kan sudah ada kamar sendiri-sendiri kok masuk kamar Saksi-1, kamu mau apa" namun Terdakwa tetap menciumi Saksi-1 sambil berkata "nanti kita bakal nikah, Terdakwa tidak akan lari dan akan bertanggung jawab". Saksi-1 tetap berontak tetapi Terdakwa memaksa dan melepas baju Saksi-1 dengan paksa hingga baju Saksi-1 sobek di bagian bahu, karena Saksi-1 takut diapa-apakan akhirnya pasrah;

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 berulang-ulang selama kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan Sperma diluar kemaluan Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan vagina Saksi-1 terasa sakit dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan yaitu antara lain :

a. Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Apartemen Near Grand City Jl. Kalisari I No. 1 Surabaya dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

b. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Reddoors Genteng Kali Jl. Ahmad Jais No. 8-10 Surabaya dengan cara yang sama dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;



c. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Life Emerald Surabaya dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;

d. Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel SWK 95 Jl. Siwalan Kerto No. 55 Surabaya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa menghubungi Saksi-1 minta dijemput di Terminal Bungurasih Sidoarjo, sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menjemput Terdakwa di Terminal Bungurasih;

14. Bahwa benar Terdakwa mengajak makan di restoran Solaria Royal Plaza Surabaya dan saat melintas di depan Sportation Royal Plaza Surabaya, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pingul sambil meraba Saksi-1 hingga Saksi-1 kaget serta malu dilihat orang banyak;

15. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB pada saat makan di Solaria Royal Plaza Surabaya Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang alat kelaminnya dengan cara menarik tangan Saksi-1 diarahkan ke atas paha Terdakwa dan Saksi-1 merasakan alat kelamin Terdakwa mengeras, kemudian Saksi-1 terkejut dan mengatakan, "Mas jangan kayak gitu, dilihat orang malu. Kondisinya sedang ramai." dan Terdakwa menjawab, "Sudah tidak apa apa, tidak kelihatan, tertutup meja.", selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya lagi;

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dengan Terdakwa menuju hotel 88 di Jl. Embong Kenongo No. 11-17 Surabaya yang sebelumnya Saksi-1 pesan melalui aplikasi Tiket.com;

17. Bahwa benar di dalam kamar Hotel Terdakwa mencium bibir, meremas-remas buah dada, menghisap puting payudara Saksi-1 dan jari tangan Terdakwa dimasukan ke dalam Vagina Saksi-1 serta Saksi-1 mengulum alat kelamin Terdakwa, tetapi tidak melakukan persetubuhan karena Saksi-1 lagi Haid;

18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-1 pada saat jalan-jalan ke Delta Plaza Surabaya untuk membeli sepasang cincin emas, kemudian makan di Resto Solaria Delta Plaza Surabaya di lantai 2 (dua) di menunggu makanan tangan Terdakwa merangkul dan memegang pinggul Saksi-1 sehingga Saksi-1 malu di lihat orang lain yang makan di tempat tersebut;

19. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1;

20. Bahwa benar Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) buah kalung emas + liontin warna hijau beserta surat pembeliannya dan 1 (satu) pasang cincin emas polos beserta suratnya;

21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 foto *prewedding* di XXX Weding Jl. Karah Agung 6 No. 5 Surabaya setelah itu Sdri. Saksi-1 hilang kontak dengan Terdakwa;

22. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 XXX menemui Terdakwa di Asrama Brigif Para Raider 18/SEY Malang namun Terdakwa sudah pindah ke Kesatuan baru di Kodam XIV/Hasanudin Makassar;





23. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi nomornya tidak aktif serta tidak ada kejelasan sehingga Saksi-1 merasa dibohongi dengan janji-janji yang telah diucapkan oleh Terdakwa;

24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

25. Bahwa benar Terdakwa berniat untuk menemui keluarga Saksi-1 sekaligus membicarakan waktu dan acara pernikahan, tetapi kendalanya pada perizinan dari Kesatuan Kodim 1406 Wajo untuk Terdakwa berangkat ke Surabaya;

26. Bahwa benar Terdakwa pada saat masih transit di Kodam XIV/Hasanuddin menghubungi Saksi-1 menyampaikan Komandan organik belum ada dan penempatan belum diketahui namun Saksi-1 marah-marah dan mengancam melaporkan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya karena Terdakwa belum menikahi Saksi-1 sehingga Terdakwa kecewa;

27. Bahwa benar Terdakwa mau sungguh-sungguh bertanggung jawab menikahi Saksi-1 setelah persidangan ini, apabila Terdakwa tidak memenuhi janjinya maka Terdakwa siap untuk dipecat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, secara berulang kali karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, namun kenyataannya Terdakwa tidak menepati janji menikahi Saksi-1, hal ini menunjukkan pribadi Terdakwa yang dengan mudah menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk memenuhi hasrat seksualitasnya semata tanpa memperdulikan akibat dari perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara berulang tersebut di mana Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya.
3. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan perempuan yang belum terikat dengan perkawinan yang sah hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk menjaga mengendalikan diri untuk menjaga kesucian seorang wanita yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang sah.
4. Bahwa kuantitas persetubuhan secara berulang yang dilakukan Terdakwa sejak bertemu dengan Saksi-1 menunjukkan moralitas Terdakwa yang sangat rendah sehingga perlu untuk diberikan waktu yang cukup untuk merenungkan dan memperbaiki diri agar setelah menjalani pidananya diharapkan Terdakwa sudah dapat memperbaiki diri untuk mampu mengendalikan diri dan menjauhkan diri dari pelanggaran hukum.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022 sekedar mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022 sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus diubah;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :  
  
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 154-K/PM.III-12/AD/X/2022 tanggal 15 Desember 2022, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 oleh Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670  
ttd,

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Ketua,  
Cap, ttd

**Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Panitera Pengganti,  
ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023